



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
2. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengendalian program di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailans dan kejadian luar biasa (KLB) serta imunisasi, penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
- d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan, khusus;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;
- f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pemberian perijinan bidang kesehatan;
- j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- l. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
3. Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. UPTD, terdiri dari :
 - a. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan;
 - c. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.

(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Program;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - d. penyiapan bahan kerjasama di bidang kesehatan;
 - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program kesehatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program.

Bagian Kedua

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pasal 11

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas membimbing dan mengendalikan, mengkoordinasikan, menyusun pedoman pelaksanaan serta memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian penyakit, penyelenggaraan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) serta imunisasi dan penyehatan lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
- b. pengkoordinasian pengendalian penyakit, surveilans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan dalam pengendalian penyakit, surveilans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian penyakit, surveilans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
- e. fasilitasi pelaksanaan pengendalian penyakit, surveilans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri:

- a. Seksi Pengendalian Penyakit;
- b. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan pedoman pelaksanaan, mengkoordinasikan, membimbing, mengendalikan serta mengawasi pencegahan dan pemberantasan penyakit .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengendalian Penyakit ;
 - b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - c. penyusunan rencana pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat propinsi.
 - d. pelaksanaan koordinasi peningkatan dan pengembangan strategi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
 - e. pelaksanaan bimbingan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. pelaksanaan penanggulangan vektor dan binatang perantara penularan penyakit skala provinsi;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengendalian Penyakit.

Pasal 15

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, faktor resiko penyakit tidak menular, penyakit menular, bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa dan imunisasi .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Surveilans dan imunisasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan, pengamatan Surveilans PD3I, Surveilans Faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya , kejadian luar biasa dan imunisasi;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Surveilans PD3I, Surveilans Faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi
 - d. pengelolaan data epidemiologi Surveilans PD3I, Surveilans faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian Surveilans PD3I, Faktor resiko PTM, penyakit menular, bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi
 - f. pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa dan penanggulangannya;
 - g. fasilitasi kegiatan Surveilans PD3I, Surveilans Faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Surveilans PD3I, Surveilans Faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surveilans PD3I, Surveilans Faktor resiko PTM, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Program Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan teknis operasional dan pengembangan dalam upaya penyehatan lingkungan dan penyehatan air.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan dan penyehatan air;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyehatan lingkungan, penyehatan air lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyehatan lingkungan, penyehatan air;
 - e. penyelenggaraan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas sektor dalam penyehatan lingkungan dan penyehatan air;
 - g. pelaksanaan pemantauan kesehatan lingkungan pasca bencana;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Penyehatan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian, koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pelayanan Kesehatan
- b. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
- d. penyusunan pedoman pelaksanaan standart pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
- f. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Kesehatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Dasar;
- b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
- c. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan, pengendalian serta pengawasan penerapan standar pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kesehatan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan standart pengobatan kesehatan dasar;
 - c. fasilitasi pelayanan medik dasar dan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standart pelayanan kesehatan dasar;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Dasar.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas menyusun perumusan pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian serta pengawasan dalam penerapan standart pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus (meliputi: mutu pelayanan rumah sakit, kegawat daruratan medik spesialistik, dan kesehatan indra, gigi, jiwa, kerja , olah raga, kesehatan matra darat, laut, udara, haji dan bencana).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - b. penyiapan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
 - c. penyiapan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan standart pengobatan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;

- d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan. dan kesehatan khusus;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standart pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- f. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan medik spesialistik dan memfasilitasi, mengkoordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan bencana;
- g. pelaksanaan pelayanan kesehatan calon jamaah haji;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun perumusan pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian serta pengawasan dalam pelayanan data dan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan;
 - b. penyusunan pedoman teknis, pengelolaan sistim informasi kesehatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan;
 - c. pembentukan jaringan kemitraan pengelolaan sistim informasi kesehatan (SIK) dan penelitian dan pengembangan;
 - d. pengumpulan data, pengolahan , analisis dan penyajian informasi kesehatan termasuk standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - e. fasilitasi integrasi data dan teknologi informasi bidang kesehatan;
 - f. pengembangan sistem informasi
 - g. penelitian bidang kesehatan dan penyebarluasan hasil penelitian;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

Bagian Keempat Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 23

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membimbing dan mengendalikan, mengkoordinasikan, menyiapkan pedoman pelaksanaan serta memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- c. penyiapan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- e. fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
- c. Seksi Gizi.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan keluarga mempunyai tugas menyiapkan pedoman, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi kesehatan keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi: kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja , kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 27

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan promosi kesehatan dan penggerakan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
 - b. penyiapan pedoman, bimbingan, pengendalian dan pelaksanaan penyuluhan, kampanye kesehatan dan penyebarluasan informasi mengenai program kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat instansi pemerintah dan swasta.
 - c. pengembangan metode dan teknik komunikasi serta informasi untuk meningkatkan kualitas promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
 - d. penyiapan rumusan pedoman, bimbingan dan pelaksanaan kemitraan dengan mitra kerja dalam upaya meningkatkan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat dalam pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS);
 - e. penyiapan rumusan pedoman, bimbingan dan pelaksanaan pengembangan pengobatan tradisional ;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan.

Pasal 28

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan pedoman pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi, pembinaan, penyelenggaraan survailans serta pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Gizi;
 - b. penyiapan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi dan standar pelayanan gizi .
 - f. fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Gizi.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 29

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman pelaksanaan, membimbing dan mengendalikan, mengkoordinasikan, serta fasilitasi dalam pelaksanaan pembiayaan & jaminan kesehatan, tenaga & sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman & alat kesehatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 29, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. pelaksanaan koordinasi pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi makanan dan minuman dan alat kesehatan;
- c. perumusan pedoman, pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan alat kesehatan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan alat kesehatan;
- e. fasilitasi kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan alat kesehatan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri:

- a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- b. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;
- c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

Pasal 32

(1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pedoman, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Pembiayaan dan Jaminan kesehatan;

- b. penyiapan pedoman, pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- f. fasilitasi pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, bimbingan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan tenaga dan sarana kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Bina Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Bina Tenaga dan Sarana kesehatan;
 - b. penyiapan pedoman pengelolaan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan serta akreditasi sarana kesehatan, bimbingan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - c. penyiapan pedoman pembinaan institusi pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi penerapan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan serta akreditasi sarana kesehatan bersama lembaga penjamin mutu pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Tenaga dan sarana Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, pengkoordinasian serta pembinaan dan pengendalian terhadap produksi, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan sediaan farmasi, narkotika dan psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya, makanan minuman alat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), pelayanan kefarmasian (farmasi komunitas, farmasi klinik).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi;

- c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat rasional dan obat essential nasional.
- d. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan skala Propinsi dan lintas Kabupaten/ Kota;
- e. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
- f. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan perbekalan kesehatan serta PKRT, makanan dan minuman, zat adiktif, narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya skala Propinsi;
- g. pelaksanaan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- h. pelaksanaan pengelolaan (meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) obat, termasuk narkotika, dan psikotropika serta alat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada skala propinsi;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

Bagian Keenam

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 35

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru mempunyai tugas melaksanakan operasional pelayanan kesehatan paru-paru dan pernapasan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan pengobatan penyakit paru dan Pernapasan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- d. penyelenggaraan pelayanan diagnosa, observasi, pengobatan dan perawatan serta konsultasi pencegahan penyakit paru-paru dan Pernapasan;
- e. pelaksanaan sistem rujukan dibidang penyakit paru-paru dan Pernapasan;

- f. penyelenggaraan kemitran dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengobatan penyakit paru-paru dan Pernapasan;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penunjang Medik
- d. Seksi Pelayanan Medik
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan keputakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha.

Pasal 39

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi pelayanan penunjang dan keteknisian medik
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penunjang Medik;
 - b. pengkoordinasian pelayanan penunjang medik;
 - c. penyelenggaraan pemasaran dan promosi kesehatan paru masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penyakit paru dan Pernapasan;
 - e. penelitian dan pengembangan upaya kesehatan paru dan pencegahan penyakit paru dan Pernapasan;
 - f. pengkoordinasian kemitraan (jejaring) upaya kesehatan paru dan penafasan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penunjang Medik.

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi pelayanan medik yang meliputi pelayanan rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap bagi penderita penyakit paru dan pernapasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pelayanan Medik;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan medik;
 - c. pengkoordinasian pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. fasilitasi pelayanan rawat darurat paru dan pernapasan;
 - e. fasilitasi pelayanan rawat jalan, rawat inap serta rujukan;
 - f. fasilitasi pelayanan kesehatan paru dan pernapasan diluar gedung, serta pelacakan tindak lanjut hasil pengobatan;
 - g. pengelolaan rekam medik dan sistem informasi Balai;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Medik .

Bagian Ketujuh

Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 41

Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan meliputi Laboratorium Klinik dan Laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan kegiatan rujukan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- d. pelayanan pemeriksaan klinis, medis dan penunjang medis;
- e. pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, individu, dan institusi;
- f. pelayanan pengujian higiene sanitasi;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan Mutu laboratorium kesehatan;
- h. penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium;
- i. pelayanan konsultasi bidang kesehatan yang berkaitan dengan hasil laboratorium;
- j. pelaksanaan pemasaran produk Balai;
- k. penyediaan bahan dan reagensia pemeriksaan Laboratorium ;
- l. pelayanan uji sertifikasi analisis kesehatan;
- m. penyelenggaraan ketatausahaan;
- n. Pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
- o. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;

- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. penyelenggaraan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
- k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha.

Pasal 45

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan laboratorium secara menyeluruh sesuai bidangnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pelayanan;
 - b. pengelolaan data dan informasi hasil pengujian laboratorium;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan laboratorium
 - d. pelaksanaan verifikasi teknis pemeriksaan laboratorium;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lain dan lintas program;
 - f. fasilitasi pelayanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium sesuai bidangnya;
 - g. penyediaan media reagensia dan strain kuman;
 - h. fasilitasi pemeliharaan strain kuman dan pembuatan antigen F1 pes;
 - i. Pengembangan program dan kualitas laboratorium kesehatan;
 - j. Penerapan sistem manajemen mutu;
 - k. Fasilitasi Penerapan jaminan mutu pengujian;
 - l. Penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal/uji profisiensi tingkat nasional dan regional;
 - m. Fasilitasi Pelaksanaan uji profisiensi;
 - n. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta;
 - o. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan teknis laboraorium kesehatan;
 - p. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian;
 - q. Pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kalibrasi dan uji kinerja alat laboratorium;
 - r. Pelaksanaan promosi dan advokasi laboratorium;
 - s. evaluasi dan menyusun laporan program Seksi Pelayanan.

Bagian Kedelapan
Balai Pelatihan Kesehatan
Pasal 46

Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46 Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program balai;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pelayanan kesehatan bagi tenaga Kesehatan sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
- d. penyelenggaraan pelatihan manajemen dan teknis kesehatan bagi tenaga kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelatihan ketrampilan layanan kesehatan bagi masyarakat ;
- f. evaluasi dan mengembangkan mutu pelatihan bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Pengembangan;
- d. Seksi Operasional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha.

Pasal 50

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan mengembangkan pelatihan teknis pelayanan kesehatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Program dan Pengembangan ;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program pelatihan manajemen dan teknis kesehatan balai;
 - c. perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan monitoring pengendalian mutu pelatihan dan pelayanan balai;
 - d. pengkoordinasian dan persiapan pengembangan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pelatihan teknis kesehatan;
 - e. pengkoordinasian pengembangan metode pelatihan;
 - f. pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan (jejaring) pelatihan bidang kesehatan;
 - g. perencanaan dan pengkoordinasian pengembangan data dan sistem informasi manajemen pelatihan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Program dan Pengembangan.

Pasal 51

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pelatihan ketrampilan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Operasional;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pelatihan ketrampilan bidang kesehatan bagi masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional;
 - d. pengkoordinasian pelayanan laboratorium pelatihan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - e. penyelenggaraan pelayanan pemasaran pelatihan teknis pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan *Customer Service* pelatihan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis pelayanan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Operasional.

Bagian Kesembilan

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Pasal 52

Balai penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan Kesehatan bagi masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 53

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52 Balai penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial;
- c. penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan;
- d. penyelenggaraan manajemen keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Kepesertaan;
- d. Seksi Pemeliharaan Kesehatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pelaksanaan verifikasi pembayaran klaim dan perhitungan kapitasi;
 - d. pengelolaan kearsipan;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. penyelenggaraan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 56

- (1) Seksi Kepesertaan mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial.
- (2) Uraian tugas Seksi Kepesertaan sebagaimana tersebut ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kepesertaan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, pelayanan dan pengembangan kepesertaan.

- c. pelaksanaan perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi;
- d. pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban peserta;
- e. pelaksanaan penanganan keluhan peserta;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kepesertaan

Pasal 57

- (1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pemeliharaan Kesehatan;
 - b. penyusunan paket pelayanan jaminan kesehatan;
 - c. pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan (jejaring) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan ;
 - d. pelaksanaan utilisasi review;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan;
 - f. pelaksanaan penjaminan kesehatan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Kesehatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001